



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA DINAS
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta menunjukkan keseragaman dan identitas bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pedoman Pakaian Dinas dan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas dan Jam Kerja Dinas Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PDU Kepala Desa adalah pakaian yang dikenakan Kepala Desa untuk melaksanakan upacara pelantikan Kepala Desa, Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara hari-hari besar lainnya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas lapangan diluar kantor.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Hari Kerja adalah hari dimana harus melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja dinas yang sudah ditentukan.
15. Jam Kerja Dinas adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dinas.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah memakai Pakaian Dinas dan atribut pada Hari Kerja serta mematuhi Jam Kerja Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas dan ketentuan Jam Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewajiban serta mewujudkan keseragaman dan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas Kepala Desa meliputi :

- a. PDH;
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH *Smart Casual*;
 - 3. PDH kemeja Putih dan celana/rok hitam; dan
 - 4. PDH batik Daerah /nasional.
- b. PDU Kepala Desa;
- c. PDL;
- d. Pakaian Pramuka;
- e. Pakaian Olah Raga; dan
- f. Pakaian Khas Daerah.

(2) Jenis Pakaian Dinas Perangkat Desa meliputi :

- a. PDH;
 - 1. PDH bawahan warna khaki dan atasan warna putih;
 - 2. PDH *Smart Casual*;
 - 3. PDH kemeja Putih dan celana/rok hitam; dan
 - 4. PDH batik Daerah /nasional.
- b. PDL;
- c. Pakaian Pramuka;
- d. Pakaian Olah Raga; dan
- e. Pakaian Khas Daerah.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 4

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas kemeja lengan pendek/Panjang warna khaki dan celana/rok panjang warna khaki yang digunakan oleh Kepala Desa setiap hari Senin, untuk wanita yang berjilbab menggunakan kerudung warna kuning tua.

Pasal 5

PDH bawahan warna khaki dan atasan warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas kemeja putih lengan panjang/pendek berlidah bahu dan celana/rok panjang warna khaki yang digunakan oleh Perangkat Desa setiap hari Senin untuk wanita yang berjilbab menggunakan kerudung warna kuning tua.

Pasal 6

PDH Smart Casual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 2 dapat berupa Pakaian *smart casual* model kemeja/blazer atau Pakaian *smart casual* model *tactical* dengan warna bebas dan tidak bercorak, bawahan celana/rok panjang warna gelap digunakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari Selasa.

Pasal 7

PDH kemeja Putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 3 berupa PDH kemeja putih lengan panjang/pendek dengan celana/rok panjang warna gelap digunakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari Rabu.

Pasal 8

PDH batik Daerah /nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 4 berupa Kemeja Batik lengan panjang/pendek dengan celana/rok panjang warna gelap digunakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari Kamis.

Bagian Ketiga

PDU KEPALA DESA

Pasal 9

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, hari jadi desa dan hari besar lainnya.

Bagian Keempat

PDL

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b digunakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan tugas khusus di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kemeja lengan panjang dengan saku bertutup di dada kiri dan kanan serta Celana panjang dengan saku bertutup di samping paha kiri dan kanan menggunakan karet pada ujung kaki celana.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 11

Pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c berupa Kemeja berlidah bahu lengan panjang/pendek warna coklat muda dengan celana/rok panjang warna coklat tua dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tanggal 14(empat belas) setiap bulannya.

Bagian Keenam
Pakaian Olahraga
Pasal 12

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d dipakai pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Desa seperti Olahraga bersama dan Jum'at bersih.

Bagian Keenam
Pakaian Khas Daerah
Pasal 13

Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e yaitu Pakaian adat sunda berupa Beskap atau Pangsi untuk laki-laki serta Kebaya dengan bawahan kain/*samping* untuk Perempuan yang dipakai pada hari Kamis pertama setiap bulannya.

Pasal 14

- (1) Model pakaian dinas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Model dan Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATTRIBUT PAKAIAN DINAS
Pasal 15

- (1) Atribut dasar Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
 - a. papan nama;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. tanda pengenal;
 - d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Barat; dan
 - g. tanda jabatan.
- (2) Atribut Pakaian Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. papan nama;
 - b. tanda pengenal;
 - c. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - d. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - e. lambang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

(3) Atribut dan/atau Atribut Dasar dipakai untuk pakaian dinas:

- a. PDH warna Khaki;
- b. PDH bawahan warna khaki dan atasan warna putih;
- c. PDH warna putih dan celana/rok hitam;
- d. PDU;
- e. PDL; dan
- f. Pakaian Pramuka.

Pasal 16

- (1) Papan nama merupakan atribut yang menunjukkan nama seseorang, dipakai pada semua jenis pakaian dinas, terbuat dari bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (2) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan kain warna khaki dengan tulisan di bordir hitam.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.

Pasal 17

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai oleh Kepala Desa pada semua jenis Pakaian Dinas, terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (2) Bentuk tanda pengenal persegi panjang, berbahan dasar kertas, dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm, dan ukuran plastik laminating disesuaikan dengan tanda pengenal.
- (3) Tanda pengenal meliputi :
 - a. bagian depan :
 1. lambang Pemerintah Daerah;
 2. nama Pemerintah Daerah;
 3. foto Kepala Desa dengan memakai PDH warna khaki;
 4. foto Perangkat Desa dengan memakai PDH warna putih;
 5. nama Kecamatan; dan
 6. nama Desa.

- b. bagian belakang :
1. nama pegawai;
 2. Nama jabatan;
 3. golongan darah;
 4. alamat kantor;
 5. tanggal dikeluarkan;
 6. pejabat yang mengeluarkan;
 7. tanda tangan Kepala Desa; dan
 8. nama jelas Kepala Desa.
- c. dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.
- (4) Warna dasar foto didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai, meliputi :
- a. warna merah untuk Kepala Desa;
 - b. warna biru untuk Pejabat Sekretaris Desa;
 - c. warna hijau untuk Kepala Urusan/Kepala Seksi;
 - d. warna orange untuk Kepala Dusun; dan
 - e. warna kuning untuk Staff.

Pasal 19

Nama atau *badge* merupakan atribut yang menunjukkan tempat kerja, meliputi :

- a. nama atau *badge* Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMPROV JAWA BARAT”; dan
- b. nama atau *badge* Pemerintah Daerah, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMKAB BANDUNG BARAT”.

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukuran disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama atau *badge* Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan digunakan oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tanda jabatan harian, terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kain khaki;
 - b. tanda jabatan upacara, terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kain biru tua;

- c. tanda jabatan saku bentuk bulat, terbuat dari bahan sinar logam, jari-jari warna kuning emas dan lingkaran dalam logam warna perak;
- d. tanda jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disematkan di atas bahu kanan dan kiri; dan
- e. tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 22

Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang nilon warna hitam;
- c. kopel riem khusus untuk PDL;
- d. kacu khusus untuk Pakaian Dinas Pramuka; dan
- e. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban mentaati ketentuan Hari Kerja dan menggunakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir manual atau absensi elektronik sesuai kemampuan desa.
- (3) Ketentuan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) Hari Kerja dalam satu minggu dengan Jam Kerja Dinas sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
 - b. Hari Jumat : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- (4) Ketentuan Hari Kerja pada bulan Ramadhan akan diatur kemudian melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi urusan Permerintah Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Jam Kerja Dinas Pemerintah Desa dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 28 November 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 28 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 36

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA
DINAS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA

MODEL DAN JENIS PAKAIAN DINAS

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH Warna Khaki Kepala Desa Pria Lengan Panjang dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Kerah kanan | j. Nama Pemkab Bandung Barat |
| b. Lidah bahu | k. Lambang daerah |
| c. Nama Pemprov Jawa Barat | l. Tanda pengenal |
| d. Papan nama | m. Saku Kemeja |
| e. Tanda Jabatan Saku | n. Saku celana depan |
| f. Kancing | o. Sambungan bahu belakang |
| g. Ikat pinggang | p. Lengan panjang |
| h. Kerah kiri | q. Saku celana belakang |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | r. Sepatu pantofel warna hitam bertali |


2. PDH Warna Khaki Kepala Desa Pria Lengan Pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan saku
- e. Kancing
- f. Ikat pinggang
- g. Kerah baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemkab Bandung Barat
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Celana panjang
- m. Sambung bahu belakang
- n. Saku celana belakang
- o. Sepatu pantofel warna hitam


3. PDH Warna Khaki Kepala Desa Wanita Lengan Pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan saku
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah baju
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemkab Bandung Barat
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Celana panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam

4. PDH Warna Khaki Kepala Desa Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Tanda jabatan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan saku
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemkab Bandung Barat
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang
- m. Celana panjang
- n. Sepatu pantofel warna hitam


5. PDH Warna Khaki Kepala Desa Hamil dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah kanan
- b. Lidah bahu
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah kiri
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemkab Bandung Barat
- j. Lambang daerah
- k. Tanda pengenal
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu pantofel warna hitam

6. PDH Bawahan khaki dan atasan putih perangkat desa dengan atribut dan kelengkapannya




Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Papan Nama
- c. Nama Pemprov Jawa Barat
- d. Tanda Pengenal
- e. Nama Pemkab Bandung Barat
- f. Lambang Daerah
- g. Kancing
- h. Saku Baju
- i. sepatu pantofel warna hitam

7. PDH *Smart Casual*




8. PDH Kemeja Putih Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah kanan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah kiri
- g. Pin
- h. Nama Pemkab Bandung Barat
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Lengan panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


9. Kemeja Putih Pria Lengan Pendek dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah kanan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah kiri
- g. Pin
- h. Nama Pemkab Bandung Barat
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Sambungan bahu belakang
- l. Sepatu pantofel warna hitam


10. PDH Kemeja Putih Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah kanan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah kiri
- g. Pin
- h. Nama Pemkab Bandung Barat
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam


11. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah kanan
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah kiri
- g. Pin
- h. Nama Pemkab Bandung Barat
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal
- k. Celana/rok panjang
- l. Sepatu pantofel warna hitam

12. PDH Batik Daerah/Nasional Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan :

- a. Kerah
- b. Kancing baju
- c. Pin
- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang
- g. Papan nama
- h. Baju motif batik
- i. Celana panjang

13. PDH Batik Daerah/Nasional Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan :

- a. Kerah
- b. Kancing baju
- c. Pin
- d. Tanda pengenal
- e. Lengan pendek/panjang
- f. Papan nama
- g. Baju motif batik
- h. Rok/celana panjang

B. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa


1. PDU Kepala Desa Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah


2. PDU Kepala Desa Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Rok putih pendek/panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih


3. PDU Kepala Desa Wanita berkerudung dengan Atribut dan Kelengkapannya



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Rok putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

C. PDL dengan Atribut dan Kelengkapannya




Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemprov Jawa Barat
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (Khusus Kepala Desa)
- g. Nama Pemkab Bandung Barat
- h. Lambang daerah
- i. Tanda pengenal
- j. Saku celana depan
- k. Saku bawah
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku belakang
- n. Sepatu

D. Pakaian Seragam Pramuka

1. Pakaian Seragam Pramuka Pria dengan Atribut dan Kelengkapannya




2. Pakaian Seragam Pramuka Wanita dengan Atribut dan Kelengkapannya



E. Pakaian Khas Daerah dengan Atribut dan kelengkapannya


Pakaian Adat Sunda



Keterangan :

- a. Pakaian adat sunda
- b. Papan nama
- c. Sandal terumpah/selop (pria)
- d. Selop (wanita)

F. Pakaian Olahraga




Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.
ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DAN JAM
KERJA DINAS BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

CONTOH DAN BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. Papan Nama



Keterangan : Bahan dasar *ebonite*/plastik warna hitam tulisan warna putih

B. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



Keterangan : Bahan dasar logam warna emas

C. Tanda Pengenal



D. Nama/Tulisan Provinsi Jawa Barat



Keterangan : Bahan dasar kain border, warna dasar kuning tulisan hitam

E. Nama Badge Kabupaten Bandung Barat



Keterangan : Bahan dasar kain border, warna dasar kuning tulisan hitam

F. Lambang Daerah Kabupaten Bandung Barat



G. Tanda Jabatan Kepala Desa

a. PDH Khaki



Keterangan :

- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul warna kuning emas
- Bahan dasar kain warna khaki
- Digunakan di pundak

b. PDH Kemeja Putih



Keterangan :

- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul warna kuning emas
- Bahan dasar kain warna biru
- Digunakan di pundak

c. PDU



Keterangan :

- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul warna kuning emas
- Bahan dasar mika warna biru tua
- Digunakan di pundak

d. Tanda Jabatan



- a. lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Lambang Garuda
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3cm

CONTOH DAN BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Tutup Kepala

1. Pet PDU Camat



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

2. Peci

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. Ikat Pinggang



C. Sepatu

1. Sepatu PDH Pria



2. Sepatu PDH Wanita



3. Sepatu PDU Kepala Desa Pria



4. Sepatu PDU Kepala Desa Wanita



Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR